

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
WAJIB PAJAK (SITA ATAS HARTA
YANG DIMILIKI OLEH WAJIB
PAJAK DI KABUPATEN
BANYUMAS DENGAN SURAT
PENETAPAN DARI PENGADILAN
NEGERI BANYUMAS

by Retno Catur Kusuma Dewi

Submission date: 02-Sep-2022 03:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 1891222970

File name: Perlindungan-Hukum-Bagi-Wajib-Pajak.pdf (202.41K)

Word count: 5926

Character count: 38071

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK
(SITA ATAS HARTA YANG DIMILIKI OLEH WAJIB PAJAK
DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN SURAT PENETAPAN DARI PENGADILAN
NEGERI BANYUMAS**

NO. 1/Pen.Pid/ijin sita/2019/PN BMS Tanggal 26 November 2019)

Retno Catur Kusuma Dewi, S.H., M.H.

STIE PGRI Dewantara Jombang

Abstrak

Dalam menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana. Dana yang diperlukan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya.

Perpajakan bukan pekerjaan yang mudah, selain peran aktif dari otoritas pajak, kesadaran dan kemauan Wajib Pajak juga sangat penting dalam melakukan proses pengumpulan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausal antara variabel yang ada untuk membuktikan hipotesis. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling dengan menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi secara bersamaan mempengaruhi secara signifikan dan Sanksi Administrasi merupakan variabel yang lebih dominan dibanding variabel yang lain.

Kata Kunci: Kasus Pajak, Kabupaten Banyumas

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dalam melindungi dan mengatur warga negaranya harus menjalankan fungsi dengan baik. Dalam menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana. Dana yang diperlukan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Pemungutan pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara, dan sebagai salah satu pengumpulan dana untuk menjalankan fungsi perekonomian negara berkembang secara dinamis dari tahun ke tahun pada setiap Negara.¹

Disamping itu, Pajak dipungut dengan tujuan untuk membiayai pengadaan *public goods*, namun bisa juga pajak dipungut untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain fungsi alokasi, distribusi dan stabilitasi. Pemanfaatan pajak untuk menjalankan fungsi negara (pemerintah) hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip *goods governance*, yaitu penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, efisiensi,

profesionalisme dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas².

Saat ini, jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Petambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Disamping jenis pajak tersebut juga terdapat pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.³ Dalam pada itu diketahui pula bahwa sumber utama pendapatan negara bersumber pada sistem pajak yang telah ditentukan. Dalam arti bahwa sumber penerimaan negara yang berupa pajak terus ditingkatkan dalam menunjang proses pembangunan, yang mana dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sendiri yang berlandaskan prinsip kemandirian. Untuk mencapai hal yang dimaksud diperlukan suatu kesadaran di bidang perpajakan, yaitu dengan kesadaran masyarakat agar dapat berperan aktif dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Hal ini dimaksudkan, karena melalui adanya kesadaran

32

¹ Rahayu, Siti Kurnia. (2017). Perpajakan "Konsep dan Aspek Formal". Bandung: Penerbit Rekaya Sains.

² Ibid, Hal.23

34

³ Mardiasmo. (2011). Hal. 11-13; Perpajakan "Edisi Revisi". Yogyakarta: C.V. Andi Offset

masyarakat di bidang perpajakan akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pembayaran pajak dalam suatu pemahaman yang mengarah kepada kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terus meningkat. Sebagai konsekuensinya semakin banyak jumlah potensi sengketa pajak yang terjadi.

Diketahui bahwa pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self assessment. Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.⁴

Sesuai dengan uraian tersebut diatas, diperlukan adanya suatu lembaga peradilan dengan suatu Undang-Undang yang dapat menjamin hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, sehingga dapat memberikan/menjatuhkan putusan hakim atas sengketa-sengketa pajak dengan suatu proses yang lebih sederhana, cepat dan murah. Dengan demikian putusan lembaga peradilan pajak tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan undang-undang perpajakan secara baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum bagi semua pihak sebagai wajib pajak.

Sejak dengan proses penyelesaian sengketa perpajakan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Perpajakan, yaitu **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, dimana dimuat tentang ketentuan-ketentuan pokok tentang **Tata Cara Perpajakan**, juga memuat tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Badan Peradilan Perpajakan, penyusunan suatu undang-undang yang memuat sistem peradilan perpajakan, maka mekanisme dalam proses penyelesaian sengketa pajak harus melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Putusan lembaga peradilan pajak dimaksud menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan undang-undang perpajakan sehingga undang-undang perpajakan dapat memberikan kepastian hukum. Maka dengan undang-undang ini dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang arah dan tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut:

1. **Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah badan peradilan pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa**

pajak berupa: a) Banding terhadap keputusan pejabat yang berwenang; dan b) Gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dibidang penagihan.

2. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan kepala putusan diberi kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
3. Pengajuan banding atau gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke Peradilan umum atau ke Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Dengan Undang-undang ini untuk pertama kali dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang berkedudukan di ibu kota negara, dan dengan kuasa Undang-undang ini dapat dibentuk lagi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang tingkatnya sama di ibu kota negara dan di tempat lain yang pelaksanaan pembentukannya diatur dengan Keputusan Presiden.
5. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.
6. Untuk memberikan pelayanan yang baik dan kepastian hukum kepada pemohon banding atau penggugat, maka pengajuan banding atau gugatan, serta pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ditetapkan jangka waktunya. Apabila putusan tidak diambil dalam jangka waktu ditetapkan, banding atau gugatan dikabulkan, sedangkan apabila syarat-syarat formal pengajuan banding atau gugatan tidak dipenuhi, banding atau gugatan tidak dapat diterima.
7. Salah satu persyaratan formal pengajuan banding adalah jumlah pajak yang disengketakan dalam keputusan yang dibanding harus dilunasi, dan apabila banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kepada pemohon banding diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selamalamanya 24 (dua puluh empat) bulan atas kelebihan pembayaran pajak.

8. Salah satu persyaratan pengajuan gugatan adalah melunasi biaya pendaftaran.
9. Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah tenaga profesional, yaitu sarjana yang mempunyai ahli dibidang perpajakan yang dalam melaksanakan persidangan dibantu oleh Sekretaris Sidang.
10. Pemeriksaan dengan cara cepat dapat dilakukan oleh Majelis atau Anggota Tunggal.
11. Berdasarkan pada sifat kerahasiaan perpajakan, pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
12. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali undang-undang mengatur lain.

Pengadilan pajak merupakan tingkat pertama dan atau terakhir dalam hal memeriksa dan memutuskan sengketa pajak sebagai pengadilan fungsi pertama dan terakhir pemeriksaan atas segala hanya dilakukan oleh pengadilan pajak. Oleh karena itu terhadap putusnya tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau Badan peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan kompetensi penjelasan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Contoh kasus yang terjadi pada Wajib Pajak asal Purwokerto berinisial AR dan UH yang merupakan mantan Direktur PT KJS. Berkas perkara penyidikan keduanya yang telah selesai kemudian diserahkan Kanwil DJP Jawa Tengah II kepada Kejaksaan Negeri Purwokerto pada Rabu (29/1). Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Jateng II, Ikbal Thoha Saleh, mengatakan para tersangka merupakan mantan Direktur PT KJS yang bergerak di bidang pengembang perumahan.

"Kedua direktur itu tidak melaporkan hasil penjualan perusahaannya dengan benar. Padahal, keduanya sudah mendapat bimbingan dari Kantor Pajak Pratama [KPP] Purwokerto. WP tidak melaporkan nilai penjualan yang sebenarnya. Misalnya, nilai penjualan sebenarnya lebih tinggi dari

pada nilai penjualan yang dilaporkan SPT," ujarnya, dalam konferensi pers di Kanwil DJP Jateng II, Kamis (30/1).⁵

Penelitian Kurniawan⁶ menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, proses melalui sosialisasi perpajakan WP akan mengerti dan mengetahui pentingnya peran pajak untuk pembangunan suatu Negara, serta pentingnya pajak bagi kemajuan suatu bangsa. Tingkat kepatuhan WP juga dapat dipengaruhi oleh penerapan sanksi perpajakan, terutama sanksi administrasi. melalui penerapan sanksi WP akan sadar bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan⁷ menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman WP juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmi, 2012; 49). Melihat permasalahan yang terjadi berkenaan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Singosari, peneliti berkeinginan untuk menganalisa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya melalui pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi serta tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini lebih ditujukan pada Wajib Pajak PPh Pasal 21 yang terdaftar pada KPP Pratama Singosari.

Penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21 ini bertujuan untuk melihat ataupun mengetahui besarnya pengaruh dari variabel bebas, yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman WP terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan WP.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang PPh telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Undang-undang PPh

⁵ <http://www.koransolo.co/2020/01/31/pengemplant-pajak-asal-purwokerto-dipidana/>

⁶ Kurniawan, 2006.Hal.49; Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus. Kudus: Universitas Negeri Semarang

⁷ Muliari dan Setiawan. 2009.Hal.19; Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Denpasar: Universitas Udayana Denpasar

mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Wajib Pajak dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Barata⁸ menjelaskan bahwa Wajib Pajak Penghasilan terbagi menjadi empat, yaitu Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi, Badan serta Bentuk Usaha Tetap (BUT). Mardiasmo⁹ menjelaskan bahwa obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

10 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kepatuhan secara formal dan kepatuhan secara material. Nurmantu¹⁰.

Hubungan antara Faktor Kepatuhan dengan Tingkat Kepatuhan:

- a. Hubungan antara Sosialisasi Perpajakan. Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Lusia (2013; 4), sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- b. Hubungan antara Sanksi Administrasi dengan Tingkat Kepatuhan. Mohammad¹¹ mengungkapkan bahwa sanksi merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak, sehingga berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hubungan antara Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Pancawati¹², pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah upaya wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Pengetahuan akan peraturan perpajakan, masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan

berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam tesisnya Utomo, Pudjo Susilo (2002) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, menjelaskan bahwa:

- 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor yang cukup menonjol adalah kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi. Sistem penelitian tesis yang penulis gunakan adalah diskriptif analisis, dengan mengumpulkan data melalui observasi, questioner, interview, dan study dokumentasi. Lurah desa adalah pemimpin masyarakat, seorang pemimpin harus mengenal sifat, situasi dan kondisi yang dipimpin. Pemimpin harus mampu menciptakan kemudahan untuk merangsang kesadaran yang dipimpin, dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pelayanan masyarakat merupakan salah satu tugas lurah desa, memberi pelayanan yang berkualitas telah menjadi obsesi yang selalu ingin dicapai. Motivasi adalah dorongan agar orang mau melakukan sesuatu dengan ikhlas dengan sebaik-baiknya. Dan kepemimpinan yang baik, pelayanan yang berkualitas dan motivasi yang baik akan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Faktor ekonomi /tingkat pendapatan. Sekretaris Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dikutip Rohmat Soemitro (1988:299) menyatakan : "Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilannya sebenarnya mereka peroleh secara rutin". Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemui kesulitan untuk membayar

⁸ Barata. 2011. Hal.9; Panduan Lengkap Pajak Penghasilan, Visimedia, Jakarta

⁹ Mardiasmo. 2009. Hal.133; Perpajakan (Edisi Revisi 2009). Yogyakarta: Andi

¹⁰ Nurmantu. 2005. Hal.148; Pengantar Perpajakan, Edisi 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

¹¹ Mohammad. 2005. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat

¹² Pancawati. 2011. Hal.6; Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Semarang: Universitas Stikubank

¹³ Resmi. 2012. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat

pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Salah satu ciri negara maju adalah jika kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi, mendekati 100 persen Seandainya dari 50 juta yang belum bayar pajak, sudah membayar kewajibannya tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang. Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib pajak. Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain:

- 1) Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 2) Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
- 3) Tingginya Tax Ratio.
- 4) Semakin Bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.
- 5) Rendahnya jumlah tunggakan / tagihan wajib pajak.
- 6) Tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research*¹⁴ dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Singarimbun, Masri dan Sofian¹⁵ penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Jenis penelitian eksplanatori dalam penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan secara lengkap mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui pengujian hipotesis. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti berada di KPP Pratama Singosari. Populasi untuk penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi PPh Pasal 21 yang terdaftar pada KPP Pratama Singosari. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang memenuhi PPh

Pasal 21 yang berjumlah 525 wajib pajak. Sampel yang digunakan adalah simple random sampling (sampel acak). Margono¹⁶ menjelaskan bahwa simple random sampling merupakan teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling, metode ini digunakan jika anggota populasi dianggap homogen. Unit sampel yang dipakai disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi PPh Pasal 21
2. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari
3. Pemotong PPh Pasal 21.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari lokasi atau objek yang diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Arikunto¹⁷ menjelaskan bahwa kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Responden yang dibagikan kuesioner dalam penelitian ini merupakan WP PPh Pasal 21 yang berada pada KPP Pratama Singosari, sehingga kuesioner tersebut dibagikan secara langsung pada tempat penelitian.

PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

- a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin. Wajib Pajak PPh Pasal 21 pada penelitian ini terbagi dalam dua kategori jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Hasil deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin yang didapat oleh peneliti berjumlah 100 yang terdiri dari 68 responden yang berjenis kelamin laki-laki dan 32 responden yang berjenis kelamin perempuan.
- b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia. Deskripsi responden berdasarkan usia pada penelitian ini terbagi dalam empat kategori usia, yaitu usia ≤ 25 tahun, usia 25-40 tahun, usia 41-55 tahun dan usia ≥ 55 tahun. Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa responden yang usianya dari 25-40 tahun lebih banyak dibanding dengan responden yang berusia lain.
- c. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Deskripsi responden.

¹⁴ Zulfanef. 2008. Hal.13; Metode Penelitian Sosial dan Bisnis, Ed 21. Yogyakarta: Graha Ilmu

¹⁵ Singarimbun, Masri dan Sofian. 2006. Hal.5; Metode Penelitian Survey (Edisi Revisi). Jakarta: LP3ES

¹⁶ Margono. 2004. Hal.126; Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta

¹⁷ Arikunto. 2010. Hal.194; Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi xiv. Jakarta: Rhineka Cipta

Berdasarkan tingkat pendidikan ini terbagi dalam 3 kategori yaitu tingkat pendidikan ≤ SMA-SMA, dan kategori ke dua tingkat Diploma dan yang ke tiga tingkat sarjana. Hasil deskripsi responden dengan tingkat pendidikan sarjana lebih banyak berkontribusi dibanding tingkat pendidikan Diploma dan SMA.

- d. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Jenis pekerjaan pada kuesioner yang dibagikan terbagi atas Karyawan Perusahaan, Pegawai Negeri, Notaris, Konsultan, Pengajar, Akuntan dan Pekerjaan lainnya. Hasil deskripsi responden berdasarkan jenis pekerjaan karyawan lebih banyak berkontribusi pada penelitian ini.
- e. Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian. Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1). Variabel Sosialisasi

Perpajakan (X1), terdiri dari 3 indikator yaitu Penyuluhan (X1.1), Penyelenggaraan (X1.2) dan Cara Sosialisasi (X1.3). Indikator Sosialisasi Perpajakan terdiri dari 3 item Kejelasan penyampaian penyuluhan (X1.1.1), Ketepatan penyampaian penyuluhan (X1.1.2) dan Efektifitas penyampaian penyuluhan (X1.1.3). Indikator Penyelenggaraan (X1.2) terdiri dari 1 item yaitu Ketepatan penyelenggaraan seminar (X1.2.1), sedangkan indikator Cara Sosialisasi terdiri dari 3 item yaitu Intensitas bimbingan PPh (X1.3.1), Frekuensi penyebaran brosur PPh (X1.3.2) dan Pemasangan Spanduk PPh (X1.3.3). Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan berdasarkan jawaban 100 orang responden dapat dilihat pada Tabel 3

abel 3. Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan

Item	Alternatif Jawaban					Modus Item
	5	4	3	2	1	
X1.1.1	33	62	5	-	-	4,28
X1.1.2	36	57	7	-	-	4,29
X1.1.3	33	60	7	-	-	4,26
X1.2.1	26	61	12	1	-	4,12
X1.3.1	35	53	11	1	-	4,22
X1.3.2	34	57	9	-	-	4,25
X1.3.3	32	60	7	1	-	4,23

Sumber: Data diolah, 2019

- f. Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Administrasi (X2)

Variabel kedua yang diukur adalah Variabel Sanksi Administrasi, masing-masing indikator terdiri dari 2 item. Indikator Sanksi berupa Bunga terdiri dari item Efektifitas sanksi bunga (X2.1.1) dan Ketepatan penerapan sanksi bunga 2% (X2.1.2), sedangkan Sanksi berupa Denda

terdiri dari item Efektifitas sanksi denda (X2.2.1) dan Efektifitas denda Rp 100.000,00 (X2.2.2). Indikator Sanksi berupa Kenaikan terdiri dari item Efektifitas sanksi kenaikan (X2.3.1) dan Ketepatan sanksi denda (X2.3.2). Berikut distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Administrasi berdasarkan jawaban 100.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Administrasi

Item	Alternatif Jawaban					Modus Item
	5	4	3	2	1	
X2.1.1	34	52	12	2	-	4,28
X2.1.2	32	59	8	1	-	4,29
X2.1.3	24	57	19	-	-	4,26
X2.2.1	37	54	7	2	-	4,12
X2.3.1	29	55	13	3	-	4,22
X2.3.2	32	54	10	4	-	4,25

Sumber: Data diolah. 2019

- g. Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X3). Variabel Pemahaman Wajib

Pajak terdiri dari 2 indikator yaitu Pemahaman Pengisian SPT (X3.1) dan Pemahaman

Menghitung, Menyetor dan Melaporkan Pajak (X3.2). Indikator Pemahaman Pengisian SPT terdiri dari 3 item yang terdiri dari dapat Mengisi SPT (X3.1.1), Memahami Fungsi SPT (X3.1.2) dan Kesadaran dalam penyampaian SPT (X3.1.3), sedangkan Pemahaman Menghitung, Menyetor dan Melaporkan Pajak

(X3.2) terdiri dari 3 item yaitu Dapat Menghitung PPh (X3.2.1), Penyetoran PPh pada KPP (X3.2.2) dan Pelaporan SPT PPh pada KPP (X3.2.3). Berikut distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Wajib Pajak dapat dilihat pada Tabel 5

Tabel 5. Frekuensi Variabel Pemahaman Wajib Pajak

Item	Alternatif Jawaban					Modus Item
	5	4	3	2	1	
X3.1.1	34	56	8	2	-	4,22
X3.1.2	33	53	14	-	-	4,19
X3.1.3	29	61	9	1	-	4,18
X3.2.1	35	54	11	-	-	4,24
X3.2.2	33	53	13	1	-	4,18
X3.2.3	33	56	11	-	-	4,22

Sumber: Data diolah, 2014

4.1. Jenis Ketetapan Yang Menjadi Sengketa Pajak

Pada Kantor Pelayanan Pajak Malang Singosari ada beberapa ketetapan yang senantiasa merupakan sumber konflik atau sumber sengketa antara wajib pajak dan kantor pelayanan pajak setempat. Ketetapan pajak yang dimaksud antara lain:

4.1.1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dimaksud adalah dengan metode Self Asesment wajib pajak diberikan dan dipercayakan oleh Undang-undang untuk menghitung pajaknya sendiri sehingga dalam proses perhitungan tersebut biasanya ada item-item tertentu yang terlewatkan untuk dimaksudkan dalam SPT yang bersangkutan sehingga dari cross cek antara hitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dengan kantor pelayanan pajak Malang Singosari terjadi selisih atau kekurangan yang harus dibayarkan kepada kantor pajak oleh yang bersangkutan. Untuk hal tersebutlah kantor pelayanan pajak setempat akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Sementara dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada kantor Pelayanan Pajak Malang Singosari, faktor-faktor dominan terjadinya yang menyebabkan sengketa pajak antara lain:

- Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan itu sendiri yang meliputi kurangnya pemahaman terhadap tata cara pengisian SPT (Surat Pajak Tahunan), tata cara perhitungan penghasilan tidak kena pajak, dengan cara potongannya.

- Kurangnya penyuluhan yang berkaitan dengan mekanisme pengisian SPT, cara pemotongan pajak dan lain-lain yang berkaitan dengan hal tersebut juga merupakan faktor yang turut menentukan terhadap adanya sengketa pajak tersebut. (Hasil Wawancara dengan Bapak I Md. Darma, Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Tanggal 11 Oktober 2018).

Dari data yang penulis peroleh selama pelaksanaan wawancara dan penelitian pada kantor pelayanan pajak Malang Singosari, maka penulis memperoleh data tentang jumlah sengketa pajak yang terjadi pada periode Tahun 2017:

- Triwulan I : Januari – Maret, jumlah sengketa yang ditimbulkan oleh badan usaha sebanyak 150 kasus, sedangkan jumlah yang ditimbulkan oleh orang pribadi sebanyak 180 kasus.
 - Triwulan II : April – Juni, jumlah sengketa yang ditimbulkan oleh badan usaha sebanyak 30 kasus, sedangkan jumlah yang ditimbulkan oleh orang pribadi sebanyak 90 kasus.
 - Triwulan III : Juli – September, jumlah sengketa yang ditimbulkan oleh badan usaha sebanyak 25 kasus, sedangkan jumlah yang ditimbulkan oleh orang pribadi sebanyak 20 kasus.
 - Triwulan IV : Oktober – Desember, jumlah sengketa yang ditimbulkan oleh badan usaha sebanyak 35 kasus, sedangkan jumlah yang ditimbulkan oleh orang pribadi sebanyak 22 kasus.
- 4.2. Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang Singosari

8 Sebelum masuk dalam proses penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak maka terlebih dahulu akan melalui proses pengajuan keberatan oleh wajib pajak, serta pemeriksaan dan penyelidikan pajak, setelah petugas pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan dilapangan kemudian Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan keputusan. Berdasarkan keputusan tersebut apabila wajib pajak merasa tidak puas ia dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak.

4.2.1. Penyelesaian Melalui Direktorat Jenderal Pajak

Ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 mengatur syarat-syarat untuk dapat mengajukan banding, sebagai berikut:

- a. Diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia.
- b. Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding. Jangka waktu dimaksud tidak mengikat karena keadaan diluar kekuasaan pemohon banding.
- c. 1 (satu) Surat Banding untuk 1 (satu) keputusan, dengan disertai alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Juga dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding.
- d. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang yang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Namun, ketentuan yang terahkir telah dihapus oleh Undang-undang KUP. Pasal 27 ayat (5c) Undang-undang tersebut mengatur bahwa jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. Jadi, persyaratan membayar 50% tidak lagi menjadi syarat yang harus dipenuhi wajib pajak.

4.2.2. Pengajuan Keberatan Oleh Wajib Pajak Keberatan berdasarkan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 dilakukan atas:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Surat Pajak Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besar jumlah pokok pembayaran pajak, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar SKPKB diatur

9 Pasal 13 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 26 ra Perpajakan yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, direktur dapat menertibkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan menurut undang-undang dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak tidak seharusnya dikenakan tarif 10%.
- Apabila kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Penerbitan SKPKB akan diikuti dengan sanksi administrasi yang biasa berupa denda maupun berupa kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan akan dikenakan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa wajib pajak tidak atau kurang membayar besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan sistem Self Assesment yang dianut dalam undang-undang perpajakan, bahwa seharusnya setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Adanya batas 10 (sepuluh) tahun adalah batas waktu untuk menentukan adanya batas kepastian hukum dalam menerbitkan ketetapan pajak tersebut, artinya fiskus dalam kurun waktu 10 pemeriksaan diketahui wajib pajak masih mempunyai utang pajak. Bahkan SKPKB juga masih dapat ditambah oleh fiskus setelah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ditambah sanksi sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak terbukti telah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dan telah diputus oleh hakim serta mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan yang diterbitkan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan dalam SKPKBT. SKPKBT diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterbitkan untuk menampung beberapa kemungkinan yang terjadi seperti:

1. Adanya SKPKB yang telah ditetapkan ternyata lebih rendah daripada perhitungan yang sebenarnya.
2. Adanya proses pengembalian pajak yang telah ditetapkan oleh SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan.
3. Adanya pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) penerbit SKPKBT dilakukan apabila ditemukan data baru (novum) dan atau data yang semua belum terungkap yang dapat menyebabkan penambahan pajak terutang. Penjelasan Pasal 15 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan apa yang dimaksud dengan data baru dan dengan data yang semula terungkap yaitu bahwa data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Sedangkan data yang semua belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang tidak diungkapkan oleh wajib pajak dalam surat pemberitahuan beserta lampirannya.
4. Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula, wajib pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara lancar lengkap dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangannya perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Penerbitan SKPKBT juga dapat dilakukan setelah lewat jangka waktu 9 (sepuluh) tahun ditambah sanksi bunga sebesar 48% dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar apabila pajak terbukti telah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dan telah diputus oleh hakim serta mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van rechtsde).

2. Jangka waktu pengajuan keberatan
 - a) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
 - b) Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak, maka jangka waktu tiga bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
 - c) Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos tercatat), maka jangka waktu tiga bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro.

4.2.3. Kewenangan Dalam Mengambil Keputusan

Wewenang Direktur Jenderal Pajak yang begitu luas yang diberikan oleh Undang-undang perpajakan, tentu saja tidak dapat dilaksanakan sendiri. Oleh karenanya Direktur Jenderal Pajak harus mengambil suatu keputusan yang disesuaikan dengan struktur organisasi dari Direktur Jenderal Pajak. Dari sekian banyak unit yang melayani masyarakat dibidang perpajakan, akan diartikan secara khusus masalah kewenangan di dalam memutuskan dan segala aspek administrasi.

Dalam hal wajib pajak yang melakukan keberatan dan banding atas ketetapan yang telah dikeluarkan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep 22/PJ/1995 tanggal 27

Februari 1995 tentang Wewenang Direktur Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas pelayanan dibidang perpajakan, telah dilimpahkan kepada beberapa pejabat direktorat pajak antara lain Direktorat Pajak Pertambahan Nilai, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Begitu pula untuk Hasil pengujian hipotesis II juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara sendiri-sendiri, hal tersebut dijabarkan berdasarkan analisis statistik sebagai berikut:

- a. Sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menggunakan SPSS versi 21, disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi PPh Pasal 21. Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Susanto (2012) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran WP mengenai perpajakan, sehingga dapat membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Pengaruh sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang Pribadi Pengaruh sanksi administrasi menunjukkan hasil yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian mengenai variabel sanksi tersebut sependapat dengan Mohammad (2005: 35) yang mengungkapkan bahwa sanksi merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mencegah kelalaian WP, sehingga berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Undang-undang No. 28 tahun 2007, sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga dan sanksi berupa kenaikan.
- c. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan WP OP Hasil analisis statistik yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan pengaruh yang signifikan dari tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan pasal 21. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Pancawati (2011) yang menyatakan pengaruh pemahaman WP mengenai peraturan perpajakan akan berdampak positif terhadap kepatuhan WP.

Melalui pengetahuan perpajakan baik secara formal maupun non formal yang membentuk pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak yang akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN

a. Kesimpulan

Hasil analisis statistik yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dalam meningkatkan variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak guna memenuhi kewajiban pajak penghasilan pasal 21. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan melakukan sosialisasi mengenai perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan yang artinya dapat menyadarkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPh pasal 21. Sosialisasi juga dapat memberikan pemahaman bagi WP, sehingga paham dan mengerti dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terkait perpajakan khususnya mengenai sanksi, membuat wajib pajak sadar dan mengerti akan konsekuensi yang akan ditanggung apabila tidak melaksanakan kewajibannya.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan, antara lain sebagai berikut:

a. KPP Pratama Singosari

- 1) KPP Pratama Singosari diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan bayar Pajak, terutama sosialisasi mengenai pajak penghasilan pasal 21, sehingga dapat membuat WP PPh Pasal 21 paham dan mengerti mengenai cara menghitung pajak terhutangnya serta mengetahui segala kewajibannya sebagai wajib pajak.
- 2) KPP Pratama Singosari diharapkan dapat menerapkan sanksi administrasi seoptimal mungkin agar membuat wajib

pajak takut dan jera, sehingga dapat meminimalkan kecurangan yang akan terjadi.

- 3) Mengenai pemahaman terhadap wajib pajak, diharapkan KPP Pratama Singosari lebih meningkatkan pemahaman mengenai peraturan dan ketentuan terkait pajak penghasilan melalui penyuluhan agar wajib pajak mengetahui prosedur dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
- b. Terhadap peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang sama dengan penelitian ini, dapat menambahkan variabel independen yang berbeda yang tidak diungkap dalam penelitian ini, seperti motivasi wajib pajak atau kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga nilai koefisien pada penelitian selanjutnya dapat ditingkatkan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi xiv*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Barata. 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Visimedia, Jakarta
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. (2014). *Perpajakan "Teori dan Peraturan Terkini"*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Intan. 2011. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Kabupaten Pacitan Pacitan: Universitas Brawijaya*
- Kurniawan. 2006. *Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus*. Kudus: Universitas Negeri Semarang
- Lusia. 2013. *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara*. Madura: Universitas Trunojoyo Madura
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan "Edisi Revisi"*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset
- Muliari dan Setiawan. 2009. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Denpasar: Universitas Udayana Denpasar
- Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan, Edisi 2*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Semarang: Universitas Stikubank
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal"*. Bandung: Penerbit Rekaya Sains
- Resmi. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet. (2012), *Pengantar Ilmu Pajak "Kebijakan dan Implementasi di Indonesia"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Singarimbun, Masri dan Sofian. 2006. *Metode Penelitian Survey (Edisi Revisi)*. Jakarta: LP3ES
- Susanto. 2012. *Pengaruh Sistem Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System di Kantor Pelayanan Pajak Bantul*. Bantul: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
- Winda. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis, Edisi 1*. Yogyakarta: Graha Ilmu

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Surat Paksa
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

WEBSITE

- <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3400310/tunggak-tp-41-mwajib-paj-ak-di-papua-disandera> diakses pada tanggal 9/10/2018

Hasil Wawancara dengan Bapak I Md. Darma,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan
Internal, Tanggal 11 Oktober 2018

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK (SITA ATAS HARTA YANG DIMILIKI OLEH WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN SURAT PENETAPAN DARI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sandijundira.blogspot.com Internet Source	2%
2	scholar.unand.ac.id Internet Source	2%
3	kasuskasuspajak.blogspot.com Internet Source	1%
4	allaboutekonomi.blogspot.com Internet Source	1%
5	www.studocu.com Internet Source	1%
6	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1%
8	repository.unair.ac.id Internet Source	1%

9	prezi.com Internet Source	1 %
10	Putri Rizqiyah Yuliyannah, Dien Noviany R, Baihaqi Fanani. "PENGARUH OMZET PENGHASILAN, TARIF PAJAK, SERTA SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA TEGAL", Multiplier: Jurnal Magister Manajemen, 2019 Publication	1 %
11	desipurnamasari1412.wordpress.com Internet Source	1 %
12	www.watytjakra.com Internet Source	1 %
13	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
14	www.konsillsm.or.id Internet Source	<1 %
15	guruipsgempol1.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<1 %
17	lhelanoertam.blogspot.com Internet Source	<1 %

18	ejournal.unp.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.ditbin-widyaiswara.or.id Internet Source	<1 %
20	cilacapkab.go.id Internet Source	<1 %
21	repository.widyatama.ac.id Internet Source	<1 %
22	ellqing.wordpress.com Internet Source	<1 %
23	dppkad.gorontaloab.go.id Internet Source	<1 %
24	ejournal-bpsdm.jakarta.go.id Internet Source	<1 %
25	vibdoc.com Internet Source	<1 %
26	klikpajak.com Internet Source	<1 %
27	www.mahirpajak.com Internet Source	<1 %
28	dwianisapuspitasaki.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %

30 etd.repository.ugm.ac.id <1 %
Internet Source

31 www.scribd.com <1 %
Internet Source

32 jurnal.dharmawangsa.ac.id <1 %
Internet Source

33 ejournalmalahayati.ac.id <1 %
Internet Source

34 ojs.iainbatusangkar.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On